

DUA JEMBATAN AMBROL DI PATI AKAN SEGERA DIPERBAIKI, DISIAPKAN ANGGARAN Rp2,7 M



Sumber Gambar:

https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-20-at-14.48.40_0df9b111-696x391.jpg

Isi Berita:

BETANEWS.ID, PATI – Dua jembatan di Kabupaten Pati yang kondisinya ambrol akan segera dilakukan perbaikan tahun ini. Dua jembatan itu yakni berada di Desa Pelemgede, Kecamatan Pucakwangi dan di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo.

Kepala Bidang Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Pati Hasto Utomo menyebut, saat ini untuk perbaikan jembatan masih proses kontrak. Menurutnya, kajian juga telah dibuat dan segera dikerjakan.

Hasto mengatakan, terkait kerusakan itu DPUTR Pati berencana akan segera melakukan penanganan pada tahun ini juga. Tak tanggung-tanggung, saat ini telah disiapkan anggaran hingga Rp2,7 miliar untuk perbaikannya.

“Jembatan di Pelemgede telah dianggarkan sekitar Rp2 miliar, sementara untuk yang di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo telah disiapkan Rp700 juta,” ujarnya.

Hasto mengatakan, untuk kontrak penanganan jembatan di Desa Pelemgede telah dilakukan pada pekan lalu. Sehingga saat ini pekerjaan mulai disiapkan.

“Kalau untuk jembatan yang di Sinomwidodo ini juga sudah kontrak. Kalau rencananya pekan depan baru dimulai pelaksanaannya,” imbuhnya.

Dia berharap tak ada kendala dalam proses perbaikan tersebut. Sehingga, pada pertengahan November mendatang, perbaikan jembatan juga dapat diselesaikan.

“Perkiraan bulan november 2025, kedua jembatan dapat diselesaikan,” tambahnya. Seperti diketahui rusaknya dua jembatan itu menyulitkan akses transportasi warga. Sebab, akses itu merupakan penghubung antarkecamatan sehingga warga harus memutar.

Perbaikan, rencananya dilakukan penggantian jembatan. Untuk yang lama nanti dibongkar total dan diganti baru. (Kholistiono)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/06/dua-jembatan-ambrol-di-pati-akan-segera-diperbaiki-disiapkan-anggaran-rp27-m.html>, “Dua Jembatan Ambrol di Pati Akan Segera Diperbaiki, Disiapkan Anggaran Rp2,7 M”, tanggal 11 Juni 2025.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-rama/0715324820/dua-jembatan-ambrol-di-kabupaten-pati-segera-diperbaiki>, “Dua Jembatan Ambrol di Kabupaten Pati Segera Diperbaiki”, tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://www.facebook.com/betanewsID/posts/betanewsid-pati-dua-jembatan-di-kabupaten-pati-yang-kondisinya-ambrol-akan-seger/1119164270228967/>, “Dua Jembatan Ambrol di Pati Akan Segera Diperbaiki, Disiapkan Anggaran Rp2,7 M”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dua jembatan di Kabupaten Pati yang kondisinya ambrol akan segera dilakukan perbaikan tahun ini. Dua jembatan itu yakni berada di Desa Pelemgede, Kecamatan Pucakwangi dan di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo. Terkait kerusakan itu DPUTR Pati berencana akan segera melakukan penanganan pada tahun ini juga. Tak tanggung-tanggung, saat ini telah disiapkan anggaran hingga Rp2,7 miliar untuk perbaikannya. Jembatan di Pelemgede telah dianggarkan sekitar Rp2 miliar, sementara untuk yang di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo telah disiapkan Rp700 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi